**KEDUDUKAN KELEMBAGAAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

**DAN MODEL SISTEM PENGAWASAN JASA KEUANGAN**

**DI INDONESIA**

1Bernardus Bala Weking, 2Devi Nurjayanti,

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email:1* *florencia.devy@gmail.com**, 2bernardusbalaweking@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi latar belakang, dasar hukum pembentukannya, tujuan, fungsi, tugas, wewenang, dan kedudukan OJK dalam struktur dan hierarki ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini juga akan mendeskripsikan struktur organisasi OJK, mekanisme yang berlaku untuk pengisian jabatan publik, serta hal-hal yang terkait dengan posisi keuangan, penganggaran, dan sumber pendanaan dari OJK. Sebelum terbentuknya OJK, model sistem pengawasan jasa keuangan di Indonesia adalah model pendekatan institusional dimana lembaga pengawasan yang ada berbeda yaitu bidang perbankan diselenggarakan oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk lembaga keuangan nonbank diadakan oleh Bapepam-LK cq. Menteri Keuangan. Sejak berdirinya OJK, Indonesia telah bergeser ke sistem pendekatan terintegrasi karena OJK merupakan satu-satunya badan pengatur bagi semua lembaga di sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Kata Kunci: Fungsi OJK, Tugas OJK, Wewenang OJK, Pengawasan OJK, Pemeriksaan OJK dan PenyelidikanOJK.

***ABSTRACT***

*This paper aims to find out more about the Financial Services Authority (OJK) institution which includes the background, legal basis for its formation, objectives, functions, duties, authorities, and position of the OJK in the Indonesian constitutional structure and hierarchy. This study will also describe the organizational structure of the OJK, the mechanisms that apply to filling public positions, as well as matters related to the financial position, budgeting, and sources of funding from the OJK. Prior to the formation of OJK, the model of the financial services supervision system in Indonesia was an institutional approach model where the existing supervisory institutions were different, namely the banking sector was held by Bank Indonesia, while for non-bank financial institutions it was held by Bapepam-LK cq. Minister of Finance. Since the establishment of OJK, Indonesia has shifted to an integrated approach system because OJK is the only regulatory body for all institutions in the financial sector, both banks and non-bank financial institutions.*

***Keywords: Regulatory Functions OJK, Duties OJK, Authorities OJK, Supervision OJK, Examination and Investigation OJK.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sebagai lembaga baru yang didirikan atas dasar undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawas independen di sektor jasa keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonBank. Tugas dan kewenangan ini merupakan integrasi atas kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh lembaga yang berbeda yaitu Bank Indonesia di bidang perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada Kementerian Keuangan di bidang lembaga keuangan non perbankan.

Dorongan pembentukan OJK, awalnya dipicu oleh gelombang krisis di sektor keuangan pada pertengahan Juli 1997 yang melanda sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Indonesia. Bahkan Indonesia yang sebelumnya dijuluki macan asia karena pertumbuhan ekonominya yang hebat, yang rata-rata di atas 7% per tahun, hampir serentak diterpa badai krisis moneter yang dahsyat.[[1]](#footnote-1) Dengan demikian menjadi hal yang wajar jika kemunculan OJK mampu menjadi perhatian publik karena kehadirannya merupakan buah dari desakan sebuah keadaan dan keinginan reformasi rakyat Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah dikukuhkan berdirinya lembaga OJK yang ditetapkan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.[[2]](#footnote-2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelembagaan dari OJK itu sendiri yang mencakup mengenai latar belakang, dasar hukum pembentukan, tujuan, fungsi, tugas, kewenangan, serta kedudukan OJK dalam struktur dan hierarki ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menguraikan tentang struktur organisasi dari OJK, mekanisme yang berlaku dalam pengisian jabatan publik, serta hal-hal yang terkait dengan kedudukan keuangan, penganggaran, serta sumber-sumber pendanaan dari OJK.

Penelitian ini juga akan mencoba mengidentifikasi model sistem pengawasan jasa keuangan yang berlaku Indonesia, dibandingkan dengan sistem-sistem lain yang berlaku di berbagai negara di dunia. Selanjutnya untuk memperdalam proses identifikasi tersebut juga akan dilakukan perbandingan secara langsung antara lembaga OJK di Indonesia dengan *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin) sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang ada di negara Jerman. Perbandingan tersebut akan difokuskan pada aspek kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, untuk kemudian dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan maupun persamaannya.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan kedudukannya dalam ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah model sistem pengawasan jasa keuangan yang ada di dunia dan sistem manakah yang diterapkan di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini lebih membahas mengenai perbandingan hukum. Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu: Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan permasalahan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau di internet.

**PEMBAHASAN**

**Kedudukan Kelembagaan OJK**

Krisis pasar keuangan khususnya pada industri perbankan yang menghantam Indonesia di akhir dekade 1990-an menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia khususnya industri perbankan meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat namun berada dalam kondisi yang rapuh. Krisis ekonomi yang mula-mula berawal dari krisis di pasar uang tersebut kemudian berlanjut menjadi krisis likuiditas yang parah karena terdapat kelemahan struktural baik di sektor keuangan maupun di sektor riil. Kenaikan suku bunga yang tinggi disertai dengan jatuhnya nilai rupiah dengan cepat menghantam industri keuangan terutama perbankan dan dunia usaha Indonesia.[[3]](#footnote-3) Pembentukan OJK pada mulanya berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia.[[4]](#footnote-4) Pemindahan fungsi pengawasan kepada OJK didasarkan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan Bank Indonesia selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.[[5]](#footnote-5)

Terdapat sekurang-kurangnya tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan lembaga OJK yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.[[6]](#footnote-6) Faktor-faktor seperti adanya perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sub sektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan dan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari konglomerasi pemilikan pada lembaga jasa keuangan, juga menjadi alasan-alasan non yuridis pembentukan OJK.[[7]](#footnote-7) Selanjutnya amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjadi alasan yuridis dari pembentukan OJK sebagai suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industi keuangan nonbank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.[[8]](#footnote-8)

1. Dasar Hukum Pembentukan OJK

Pada awalnya mandat pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen telah diamatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang juga mengatur batas waktu pembentukannya pada tahun 2002.[[9]](#footnote-9) Sampai dengan akhir tahun 2002 amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut belum juga terlaksana, sehingga melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut diperpanjang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010.[[10]](#footnote-10) Selanjutnya melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dipertegas bahwa lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud nantinya akan mencakup pengawasan pada sektor perbankan, asuransi, dana pensiun sekuiritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Akhirnya pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut terlaksana pada tanggal 22 November 2011 dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan nama lembaga pengawasan sektor jasa keuangan menjadi Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengikuti dari adanya perubahan konsep yang ada sebelumnya dimana tugas pengaturan atas sektor jasa keuangan masih tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, menjadi konsep dimana OJK mengalami perluasan tugas dan kewenangan yang mencakup baik pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan tanpa melibatkan lagi Bank Indonesia.[[12]](#footnote-12) Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan lndustri Keuangan NonBank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.[[13]](#footnote-13)

**Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan OJK**

1. Tujuan OJK

Pasal 4 Undang-Undang tentang OJK mengatur bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menjadi:[[14]](#footnote-14)

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Melalui perumusan tujuan ini dalam undang-undang, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK diharapkan mampu untuk menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.[[15]](#footnote-15) Sementara dari sudut pandang beberapa ahli maupun pakar perbankan tujuan dari pembentukan OJK dapat dijelaskan sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain,pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia;
2. Ahmad Fuad Rahmany mantan Dirjen Pajak dan Kepala Bapepam menyatakan bahwa OJK bertujuan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah;
3. Darmin Nasution mantan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bapepam menyatakan bahwa tujuan pembentukan OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan; dan
4. Deputi Gubernur Bank ndonesiaI Muliaman D Hadad menyatakan terdapat empat pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.
5. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.[[17]](#footnote-17) Pengawasan OJK yang terintegrasi tersebut meliputi pengawasan OJK pada semua industri keuangan, baik Bank maupun nonBank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini untuk menghindari kemungkinan putusnya informasi antara badan pengawas Bank, yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia, dan nonBank, yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam-LK, sebagaimana kondisi yang ada di Indonesia sebelumnya. Sebagai contoh kasus *bailout* Bank Century yang telah terjadi dan belum dapat diselesaikan masalahnya sampai saat ini.[[18]](#footnote-18)

Negara memberikan perhatian serius terhadap perkembangan kegiatan sector jasa keuangan baik Bank maupun nonBank yang meliputi antara lain sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan dan kegiatan jasa keuangan lainnya, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan (Bank Indonesia dan Bapepam-LK). Penataan dimaksud dilakukan agar dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.[[19]](#footnote-19)

Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.[[20]](#footnote-20)

1. Tugas OJK

OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap di sektor jasa keuangan yang meliputi:[[21]](#footnote-21)

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah.[[22]](#footnote-22) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[[23]](#footnote-23)

Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian adalah usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.[[24]](#footnote-24) Kegiatan jasa keuangan di sektor dana pensiun adalah kegiatan mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[[25]](#footnote-25)

Kegiatan jasa keuangan di sektor pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.[[26]](#footnote-26) Dan terakhir kegiatan jasa keuangan lainnya adalah kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.[[27]](#footnote-27)

1. Kewenangan OJK

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Terkait pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan, secara khusus untuk bank, yang meliputi:
2. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
3. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank; dan
5. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
6. Terkait pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:[[29]](#footnote-29)
7. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
8. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
9. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
10. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
11. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
12. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
13. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
14. Terkait pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:[[30]](#footnote-30)
15. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
16. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
17. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
18. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
19. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
20. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
21. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
22. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

**Kedudukan OJK Dalam Struktur Ketatanegaraan**

1. OJK Sebagai Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary*)

Salah satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu organ atau suatu institusi sebagai lembaga negara atau bukan lembaga negara adalah melalui domain keberadaannya sebagai subjek hukum kelembagaan. Apakah berada dalam domain kehidupan masyarakat *(civil society)*, atau domain dunia usaha *(market domain*) atau berada diluar *civil society* atau *market domain* tersebut. Institusi yang berada diluar kedua domain dimaksud merupakan organ negara atau lembaga negara.[[31]](#footnote-31) Setiap lembaga yang melaksanakan fungsi negara merupakan bagian dari organ negara. Lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara.[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan domain keberadaannya OJK jelas lebih dari sekedar berada dalam domain kehidupan masyarakatatau dunia usaha karena berdasarkan amanat undang-undang pembentuknya, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional.[[33]](#footnote-33) Selanjutnya dengan menggunakan parameter melaksanakan fungsi negara, maka dengan memperhatikan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK yang dirumuskan demi pelaksanaan kepentingan nasional, maka OJK memenuhi unsur untuk dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara.

Selanjutnya untuk dapat menjelaskan lebih baik mengenai kedudukan kelembagaan dari OJK dan perbedaannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya dapat dijelasakan terlebih dahulu mengenai pembedaan dari Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu/Penunjang (*auxiliary*). Lembaga-lembaga negara berdasarkan proses pembentukannya terbagi menjadi menjadi empat, *pertama,* lembaga negara yang dibentuk atas amanat UUD 1945 (Konstitusi) yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD 1945, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi Negara tertinggi.[[34]](#footnote-34)

*Kedua,* lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan DPR dan Presiden atau untuk hal tertentu melibatkan pula DPD. Lembaga-lembaga dimaksud adalah Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan sebagainya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan kewenangan mengenai lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam undang-undang, tetapi pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi Negara tertinggi. [[35]](#footnote-35)

*Ketiga*, lembaga Negara atas instruksi Presiden yang sumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden *(presidential policy)*. *Keempat,* lembaga Negara yang dibentuk atas Peraturan Menteri. Lembaga ini dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya yang dapat berupa badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.[[36]](#footnote-36)

Yang dimaksud sebagai Lembaga Negara Utama dalam hal ini adalah tujuh lembaga negara yang dibentuk atas amanat UUD 1945 (Konstitusi) yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK, sedangkan lembaga-lembaga lain dikategorikan sebagai Lembaga Negara Bantu/Penunjang (*auxiliary*).[[37]](#footnote-37) Lantas mengapa terdapat berbagai lembaga-lembaga negara yang juga dibentuk dengan amanat Konstitusi namun tidak dikategorikan sebagai Lembaga Negara Utama seperti BI (bank sentral Bab VIII UUD 1945), KPU (Bab VII B UUD 1945), Komisi Yudisial (Bab XIV UUD 1945), maupun Kementrian Negara (Bab V UUD 1945)? Pengkategorian tujuh lembaga negara tersebut sebagai Lembaga Negara Utama adalah karena lembaga-lembaga dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing da juga sebagi lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu seperti Presiden sebagai pelaksana cabang kekuasaan eksekutif, DPR sebagai pelaksana cabang kekuasaan legislatif sedangkan pelaksana cabang kekuasaan yudikatif adalah MA dan MK. Selain itu terdapat lembaga negara lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara dengan kedudukan sederajat seperti MPR yang memegang kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, BPK sebagai pelaksana kekuasaan auditif, serta DPD yang walaupun tidak memegang kekuasaan legislatif tetapi memiliki peran dalam proses legislasi *(co-legislator)* atau keberadaannya diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan.[[38]](#footnote-38)

Berdasarkan pengkategorin atas Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu/Penunjang (*auxiliary*) maka dapat disimpulkan bahwa OJK berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang atau *auxiliary* karena amanat pembentukan OJK tidak ditegaskan dalam konstitusi melainkan hanya melalui ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan OJK melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. OJK Dalam Hierarki Ketatanegaraan di Indonesia

Lembaga negara dalam hierarki ketatanegaraan dapat dibedakan menjadi tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah[[39]](#footnote-39), atau lembaga lain yang dibentuk dengan peraturan di bawah undang-undang. Organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK. Lembaga tinggi negara ini yang dibentuk berdasarkan UUD, dan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang. Selain itu kewenangan lembaga-lembaga ini diatur dalam konstitusi dan dirinci dalam undang-undang.

Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, ada yang mendapat kewenangan dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UUD 1945 sebagai organ konstitusi lapis kedua adalah Menteri Negara, TNI, POLRI, KY, KPU dan Bank sentral (BI). Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti, Komnas HAM, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sebagainya.[[40]](#footnote-40)

Organ lapis ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.[[41]](#footnote-41) Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden *(presidential policy)* atau *beleid* Presiden.[[42]](#footnote-42) Hal pokok yang membedakan dari ketiga hierarki lembaga negara diatas adalah terkait legitimasi hukum dari masing-masing lembaga-lembaga tersebut. Organ lapis pertama berupa lembaga tinggi negara semisal Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), atau MA (yudikatif) merupakan lembaga-lembaga utama dalam penyelenggaraan negara sehingga kedudukannya hampir mustahil untuk ditiadakan, demikian pula dengan organ lapis kedua yang mendapat kewenangan dari UUD 1945 semisal bank sentral (BI), Menteri Negara, maupun KY. Keberadaannya merupakan amanat langsung dari Konstutusi sehingga pembubarannya harus ditempuh dengan prosedur perubahan UUD yang lebih sulit untuk dilakukan.

Selanjutnya untuk organ lapis kedua yang pembentukannya mendapat kewenangan dari undang-undang seperti KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiiki legitimasi hukum yang cukup kuat sehingga pembubarannya setidak-tidaknya memerlukan kesepakan dari para pembentukan undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Hal ini berbeda dengan organ lapis ketiga lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang seperti Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Presiden dapat secara sepihak membubarkannya sewaktu-waktu jika sudah dianggap tidak lagi diperlukan keberadaannya.

Berdasarkan hierarki ketatanegaraan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa OJK berkedudukan sebagai organ lapis kedua yang pembentukannya mendapat kewenangan dari undang-undang karena amanat pembentukan OJK tidak ditegaskan dalam konstitusi melainkan hanya melalui ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan OJK melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedudukan OJK dalam hal ini sejajar dengan Menteri Negara, TNI, POLRI, KY, KPU, Bank Sentral, Komnas HAM, KPK, KPI, KPPU, KKR, KDI, dan sebagainya.

**Struktur Organisasi dan Pengisian Jabatan Publik OJK**

1. Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi OJK terakhir kali ditetapkan melalui Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015.[[43]](#footnote-43) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang terdiri atas:[[44]](#footnote-44)

1. seorang Ketua merangkap anggota;
2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota,
5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pengangkatan Dewan Komisioner yang menjabat pada saat ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 72/P tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK.[[45]](#footnote-45) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional diluar dua Anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur *Ex-officio*, tujuh Anggota Dewan Komisioner memiliki pembagian tugas sebagai berikut:[[46]](#footnote-46)

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Selain itu OJK juga memiliki dua organ pendukung Dewan Komisioner yaitu Dewan Audit dan Komite Etik. Dewan Audit dibentuk sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK, diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisioner dan dibantu 4 orang Anggota Dewan Audit. Sedangkan Komite Etik dibentuk sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik, diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dengan beranggotakan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan dua orang Anggota Eksternal.[[47]](#footnote-47) Selengkapnya strukur organisasi OJK dapat dilihat pada gambar dibawah ini:[[48]](#footnote-48)

**Gambar. Struktur Organisasi OJK**



OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Regional I Wilayah DKI Jakarta Banten, yang terdiri dari Kantor OJK DKI Jakarta dan Kantor OJK Banten;
2. Kantor Regional II Wilayah Jawa Barat, yang terdiri dari empat kantor yaitu Kantor OJK Bandung, Kantor OJK Cirebon, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Sukabumi;
3. Kantor Regional III Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang terdiri dari lima kantor yaitu Kantor OJK Semarang, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK Yogyakarta, dan Kantor OJK Tegal;
4. Kantor Regional IV Wilayah Jawa Timur, yang terdiri dari lima kantor yaitu Kantor OJK Malang, Kantor OJK Kediri, Kantor OJK Jember, Kantor OJK Surabaya, dan Kantor OJK Sumenep;
5. Kantor Regional V Wilayah Sumatera Bagian Utara, yang terdiri dari enam kantor yaitu Kantor OJK Medan, Kantor OJK Banda Aceh, Kantor OJK Padang, Kantor OJK Riau, Kantor OJK Kep. Riau, dan Kantor OJK Sidempuan;
6. Kantor Regional VI Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua yang terdiri dari sembilan kantor yaitu Kantor OJK Makassar, Kantor OJK Papua, Kantor OJK Sulawesi Utara, Kantor OJK Sulawesi Tengah, Kantor OJK Sulawesi Tenggara, Kantor OJK Maluku, Kantor OJK Gorontalo, Kantor OJK Sulawesi Barat, dan Kantor OJK Maluku Utara;
7. Kantor Regional VII Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari lima kantor yaitu Kantor OJK Lampung, Kantor OJK Jambi, Kantor OJK Bengkulu, Kantor OJK Palembang, dan Kantor OJK Bangka Belitung;
8. Kantor Regional VIII Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang terdiri dari tiga kantor yaitu Kantor OJK NTT, Kantor OJK NTB, dan Kantor OJK Bali.
9. Kantor Regional IX Wilayah Kalimantan yang terdiri dari lima kantor yaitu Kantor OJK Kalimantan Timur, Kantor OJK Kalimantan Barat, Kantor OJK Kalimantan Tengah, Kantor OJK Banjarmasin, dan Kantor OJK Kalimantan Utara.
10. Pengisian Jabatan Dewan Komisione OJK

Undang-Undang tentang OJK mengatur bahwa Dewan Komisioner OJK ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK (selain anggota *ex-officio*) adakah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.[[49]](#footnote-49)

Anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh:

1. Presiden melalui pemilihan dan penentuan calon anggota yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden;[[50]](#footnote-50)
2. Gubernur Bank Indonesia untuk anggota Dewan Komisioner *ex-officio* Bank Indonesia;[[51]](#footnote-51) atau
3. Menteri Keuangan (untuk anggota Dewan Komisioner *ex-officio* Kementerian Keuangan).[[52]](#footnote-52)

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Panitia Seleksi bertugas melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisioner dan selanjutnya mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk setiap posisi Dewan Komisioner kepada Presiden.[[53]](#footnote-53)

Dari 3 (tiga) orang calon tersebut selanjutnya Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner sebanyak 2 (dua) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan kepada DPR. Dari calon-calon yang diajukan kepada DPR tersebut Pesiden mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisioner untuk dipilih oleh DPR sebagai Ketua Dewan Komisioner.[[54]](#footnote-54) Dengan demikian proses pemilihan Ketua Dewan Komisioner OJK merupakan kewenangan Presiden bersama-sama dengan DPR, berbeda dengan misalnya lembaga seperti BPK dimana proses pemilihan Ketua BPK ditentukan melalui mekanisme internal diantara para Anggota BPK yang sudah terpilih. Selanjutnya pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Komisioner termasuk pengangkatan Wakil Ketua dilakukan secara internal melalui rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner.[[55]](#footnote-55)

Setelah dipilih oleh DPR, maka Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner. Undang-Undang tentang OJK juga mengatur bahwa anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri, habis masa jabatan, berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisioner *ex-officio*, melanggar kode etik ataupun melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemberhentian tersebut diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.[[56]](#footnote-56)

**Kedudukan Keuangan Dan Penganggaran OJK**

1. Kedudukan Keuangan OJK

OJK memang dibentuk sebagai lembaga yang mandiri agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal tanpa pengaruh politik dan kepentingan lainnya di luar tujuan pembentukan OJK. Meski bidang tugas OJK merupakan bagian dari urusan pemerintahan, secara kelembagaan OJK dikeluarkan dari kelembagaan yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum, yaitu sebagai lembaga khusus *(special agencies)* yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. Namun demikian dalam Undang-Undang tentang OJK tidak terdapat pengaturan tentang status hukum kelembagaan OJK.[[57]](#footnote-57) Dikarenakan OJK tidak berstatus badan hukum dengan demikian kedudukan keuangan OJK masih masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Hal ini karena OJK bukan merupakan subyek hukum tersendiri yang mempunyai kekayaan sendiri, dan bukan merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana BUMN/BUMD.

OJK dengan demikian adalah lembaga yang berstatus sama dengan kementerian/lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya yang seharusnya tunduk pada sistem pengelolaan APBN.[[58]](#footnote-58) Namun pengaturan dalam Undang-Undang tentang OJK sendiri ternyata memberikan pengecualian bagi OJK dalam melakukan pengelolaan keuangannya yang tidak harus mengikuti sistem pengelolaan APBN. OJK diperkenankan menggunakan anggaran untuk membiayai kegiatannya berdasarkan standar yang wajar berlaku di sektor jasa keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisioner. Standar tersebut dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sistem remunerasi (tunjangan kinerja pegawai).[[59]](#footnote-59) Pengecualian tersebut sepertinya diberikan karena OJK meskipun pada awal pembentukannya mendapatkan penempatan dana awal yang bersumber dari APBN, kedepannya dapat membiayai operasionalnya sendiri melalui pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pengecualian bagi OJK untuk tidak tunduk terhadap sistem pengelolaan keuangan APBN pada dasarnya menunjukkan adanya permasalahan tersendiri yaitu adanya dualisme dan inkonsistensi. Disatu sisi OJK berstatus sebagai aparatur negara yang tidak berbadan hukum namun disisi lain sistem pengelolaan keuangannya dikecualikan dari sistem APBN. Untuk ke depannya diharapkan status kelembagaan OJK dapat dikukuhkan menjadi berbadan hukum. Sehingga OJK dapat mengelola keuangannya secara mandiri untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas OJK. Paling tidak setara dengan dua otoritas keuangan lainnya yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan yang berbadan hukum.[[60]](#footnote-60) Sehingga diharapkan dapat menghilangkan adanya dualisme dan inkonsistensi yang terjadi atas status kedudukan keuangan diantara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Selanjutnya terkait pelaporan dan akuntabilitas, Undang-Undang tentang OJK mengatur bahwa OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan, juga laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, selanjutnya untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada DPR dan juga Presiden. Sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan OJK diaudit oleh BPK atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, dan hasil atas audit tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.[[61]](#footnote-61)

1. Penganggaran Dan Sumber Keuangan OJK

Sebelum dimulainya tahun buku, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. OJK mengelola dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran biaya dari industri jasa keuangan yang juga menjadi bagian dari laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas OJK diperlukan pembiayaan yang memadai dan pasti, sehingga diatur bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR.[[62]](#footnote-62)

Sumber keuangan OJK berdasarkan ketentuan berasal dari dua sumber yaitu APBN dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia.[[63]](#footnote-63) Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2016 sebesar Rp3.934.100.000.000,00,[[64]](#footnote-64) seluruhnya berasal dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. Untuk melihat perkembangan sumber keuangan OJK sejak tahun 2013 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[[65]](#footnote-65)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran** |  **APBN**  |  **Pungutan**  |  **Jumlah**  |
|  **Rp**  | **%** |  **Rp**  | **%** |  **Rp**  |
| 2013 | 1.645.293.987.000 | 100 | - | - | 1.645.293.987.000 |
| 2014 | 2.408.282.840.000 | 100 | - | - | 2.408.282.840.000 |
| 2015 | 1.745.300.000.000 | 46 | 2.009.326.213.485 | 54 | 3.754.626.213.485 |
| 2016 | - - | - | 3.938.899.360.221 | 100 | 3.938.899.360.221 |
| 2017 | - | - | 4.371.486.105.348 | 100 | 4.371.486.105.348 |
| 2018 |  |  | 4.977.186.842.281 | 100 | 4.977.186.842.281 |
| 2019 |  |  | 5.529.742.476.307 | 100 | 5.529.742.476.307 |
| 2020 |  |  | 5.992.017.790.800 | 100 | 5.992.017.790.800 |

Sebenarnya selain berasal dari APBN dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia masih terdapat satu sumber keuangan lagi bagi OJK yang disebut sebagai Pendapatan Lainnya yaitu berupa penerimaan hibah yang diterima oleh OJK dari pihak lain secara sah. Untuk dapat memahami dengan lebih baik klasifikasi dari sumber-sumber keuangan OJK termasuk jenis-jenis pungutan sebagai sumber pendapatan OJK dapat diuraikan sebagai berikut:[[66]](#footnote-66)

1. Pendapatan Pungutan kepada Sektor Jasa Keuangan adalah pendapatan yang diperoleh dari:
2. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
3. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan (sebagai contoh antara lain penempatan dana pungutan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku); dan
5. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
6. Pendapatan APBN yaitu pendapatan yang diperoleh dari:
7. Pendapatan APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi;
8. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.
9. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari hibah.

**Model Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara Lain**

**Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Di Dunia**

Berbagai negara didunia menerapkan model sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang berbeda-beda, beberapa negara memiliki otoritas pengawasan yang terpisah untuk setiap sektor keuangan, misalnya institusi yang berwenang untuk mengawasi sektor perbankan berbeda dengan institusi yang berwenang untuk mengawasi sektor keuangan lain seperti pasar modal atau asuransi. Pada negara-negara lainnya otoritas pengawasan untuk keseluruhan sektor keuangan berada pada satu institusi tunggal.

Secara umum, model sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang digunakan negara-negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) model besar.[[67]](#footnote-67) Keempat model tersebut adalah model pegawasan *institutional approach*, *functional approach*, *integrated approach*, dan *twin peaks approach* dengan penjelasan sebagai berikut:[[68]](#footnote-68)

1. *Institutional Approach*

Sistem ini mendasarkan penentuan regulator pada status hukum dari perusahaan jasa keuangan yang diawasi baik dalam hal *safety* dan *soundness* serta pelaksanaan bisnisnya. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Cina dan Mexico. Pada sistem ini status hukum suatu perusahaan menentukan lembaga mana yang akan menjadi regulator dan pengawas bagi perusahaan tersebut, sehingga untuk bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan sekuritas akan diawasi oleh lembaga yang berbeda. Contoh penerapannya dapat dilihat di Cina dimana regulator untuk sektor perbankan dipegang oleh Bank Sentral namun pengawasannya dilakukan oleh *China Banking Regulatory Comission*. Selanjutnya regulator dan lembaga pengawas untuk sektor pasar modal dipegang oleh *China Securities Regulatory Commission*, sementara untuk sektor asuransi dipegang oleh *China Insurance Regulatory Commission.*

1. *Functional Approach*

Sistem ini mendasarkan penentuan regulator pada transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan tanpa memperhatikan status hukumnya. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Italia. Dalam penerapan model pengawasan ini atas masing-masing jenis transaksi di bidang keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan investasi memiliki regulator dan lembaga pengawasnya masing-masing. Pada model sistem pengawasan ini apabila terdapat bank yang juga menjalankan kegiatan di bidang asuransi, maka selain diawasi oleh lembaga pengawas perbankan akan diawasi juga oleh lembaga pengawas asuransi. Begitu juga jika suatu bank juga menjalankan kegiatan di bidang pasar modal atau investasi maka aka diawasi juga oleh juga oleh lembaga pengawas pasar modal. Dengan demikian suatu lembaga keuangan terdapat kemungkinan untuk diawasi oleh banyak lembaga pengawas tergantung aktifitas bisnis yang dijalankan.

Contoh penerapannya dapat dilihat di Italia. Italia menerapkan pembagian 4 (empat) aktivitas sistem keuangan menjadi perbankan, jasa investasi, manajemen aset, dan asuransi yang masing-masing diawasi oleh satu lembaga khusus. Regulator dan lembaga pengawas bagi industri perbankan di Italia dipegang oleh *The Bank of Italy,* di bidang pasar modal dan investasi diawasi oleh *The Companies and Stock Exchange Comission* (CONSOB)*,* dan untuk bidang asuransi diawasi oleh *Insurance Industry Regulatory Authority* (ISVAP).

1. *Integrated Approach*

Pengawasan pada sistem ini dijalankan oleh satu institusi regulator tunggal untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan dengan cakupan pengawasan yang luas. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Norwegia, Inggris, Jepang, Jerman dan Qatar. Model *integrated approach* merupakan model sistem pengaturan dan pengawasan yang akhir-akhir ini mulai banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, model ini mengintegrasikan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan ke dalam satu lembaga otoritas.

Norwegia memprakarsai penerapan model ini pada tahun 1986 ditandai dengan didirikannya lembaga *Kredittilsynet* yang merupakan hasil penggabungan lembaga *Banking Inspectorate* sebagai regulator dan pengawas untuk sektor perbankan, *Securities Comission* sebagai regulator dan pengawas untuk sektor pasar modal, dan *Insurance Council* sebagai regulator dan pengawas untuk sektor asuransi. Langkah ini dikemudian hari diikuti oleh Inggris yang membentuk satu institusi regulator tunggal, yaitu *Financial Services Authority* pada tahun 1997. Hal ini memicu kemudian mulai diikuti negara-negara lain untuk menerapkan model yang sama antara lain Jepang dengan membentuk *Financial Services Agency* pada tahun 2000, Jerman dengan membentuk *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* pada tahun 2002, dan Qatar dengan membentuk *Financial Regulatory Authority* pada tahun 2007.

1. *Twin Peaks Approach*

Sistem ini berbasis pada tujuan dimana ada pemisahan fungsi regulator dan supervisi menjadi 2 (dua) yaitu satu lembaga fokus pada *safety and soundness* dan lembaga lainnya fokus pada praktek bisnis (*conduct of business*). Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Australia, dan Belanda. Model pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dengan menggunakan *twin peaks approach* berfokus pada pengaturan dan pengawasan berdasarkan tujuan (*regulation by objective)*. Dalam sistem ini kewenangan pengaturan dan pengawasan dijalankan oleh 2 (dua) lembaga. Satu lembaga yang menjalankan fungsi terhadap pengawasan akan *safety and soundness* yang berfokus pada kesehatan dan kestabilan dari perusahaan yang diawasi, sementara satu lembaga lainnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktek bisnis (*conduct of business*) yang berfokus pada upaya perlindungan terhadap konsumen dari perusahaan yang diawasi.

Contoh penerapannya dapat dilihat di Australia dimana fungsi pengawasan atas lembaga keuangan dijalankan oleh dua lembaga yaitu *Australian Prudential Regulatory Authority* (APRA) dan *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC). APRA berfungsi mengatur lembaga keuangan yang melakukan pengumpulan dana dan fokus pada upaya menjaga kesehatan dan kestabilan dari lembaga yang diawasi, sedangkan ASIC merupakan lembaga yang fokus pada praktik bisnis dan perlindungan konsumen dari lembaga keuangan yang diawasi.

**Model Sistem Pengawasan Jasa Keuangan di Indonesia**

Indonesia, sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, juga menganut model *institutional approach*, dimana sektor perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.[[69]](#footnote-69) Tugas mengatur dan mengawasi bank, sebelum terbentuknya OJK merupakan salah satu dari tiga tugas yang dimiliki Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun kedua tugas lainnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.[[70]](#footnote-70) Selanjutnya dengan dibentuknya OJK, Indonesia telah beralih menjadi negara yang menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dengan model *integrated approach* yang menetapkan satu institusi regulator tunggal untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan dengan cakupan pengawasan yang luas. Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur BundesBank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*. Pada waktu RUU tersebut diajukan muncul penolakan yang kuat oleh kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut hanya untuk memangkas kewenangan bank sentral semata.[[71]](#footnote-71)

Meski secara historis pembentukan OJK sebagai lembaga tunggal yang mengawasi seluruh lembaga di sektor keuangan mengambil contoh dari lembaga BaFin yang berada di Jerman, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara kedua institusi. Adanya perbedaan dalam pembentukan OJK di Indonesia tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengikuti kondisi dan karakteristik sektor keuangan yang ada di Indonesia yang dipastikan berbeda dengan kondisi dan karakteristik yang ada di Jerman maupun negara lainnya.

**Perbandingan Kewenangan Antara OJK Dengan BaFin di Jerman**

Terdapat beberapa aspek untuk dapat membandingkan antara OJK di Indonesia dengan BaFin di Jerman selaku lembaga tunggal yang mengawasi seluruh lembaga di sektor keuangan di kedua negara, baik dari aspek historis, tujuan, kewenangan, struktur organisasi, maupun pendanaan. Namun perbandingan berikut ini akan dilakukan secara khusus terhadap aspek yang paling penting yaitu persamaan dan perbedaan atas kewenangan yang dimiliki baik oleh OJK maupun oleh BaFin. Kewenangan sebagaimana dimaksud akan ditinjau dari 5 (lima) kewenangan yang umumnya ada pada lembaga pengawas sektor keuangan yaitu 1) kewenangan untuk menetapkan peraturan (*right to regulate*), 2) kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu (*right to license*), 3) kewenangan untuk melaksanakan pengawasan (*right to control*), 4) kewenangan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*right to impose sanction*), dan 5) kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate).[[72]](#footnote-72)* Selanjutnya atas perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Untuk Menetapkan Peraturan (Right to Regulate)

Terkait kewenangan untuk menetapkan peraturan terdapat perbedaan antara kewenangan yang diberikan untuk OJK di Indonesia dengan BaFin di Jerman. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memberikan kewenangan kepada OJK dalam pelaksanaan tugasnya untuk menetapkan baik peraturan maupun keputusan sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang.[[73]](#footnote-73) Sementara Undang-Undang tentang Pembentukan BaFin di Jerman tidak memberikan kewenangan kepada BaFin untuk membentuk peraturan pelaksana dari undang-undang yang berlaku disana. Sementara Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Jerman hanya memberikan kewenangan kepada BaFin untuk mengeluaran suatu *orders* kepada lembaga perbankan dan pimpinannya apabila diperlukan untuk menghentikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. *Orders* sebagaimana dimaksud pada dasarnya lebih mirip sebagai sebuah bentuk keputusan karena bersifat konkrit individual dan final.[[74]](#footnote-74)

1. Kewenangan Untuk Memberikan dan Mencabut Izin (Right to License)

Terkait kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin terdapat persamaan antara kewenangan yang diberikan untuk OJK di Indonesia dengan BaFin di Jerman, dimana keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk memberikan maupun mencabut izin. Di Indonesia OJK memiliki kewenangan untuk memberikan dan/atau mencabut izin-izin terkait yang dimiliki oleh Lembaga Jasa Keuangan.[[75]](#footnote-75) Serupa dengan OJK di Indonesia, setiap usaha perbankan maupun jasa keuangan di sektor lainnya di Jerman wajib mendapatkan izin tertulis (*written authorisation*) dari BaFin sebelum memulai operasinya. Kewenangan *written authorisation* dari BaFin merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Jerman.[[76]](#footnote-76)

1. Kewenangan Untuk Melaksanakan Pengawasan (Right to Control)

Terkait kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan baik OJK di Indonesia maupun BaFin di Jerman secara umum memiliki persamaan yaitu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Di Indonesia OJK memiliki kewenangan yang terbilang luas dalam hal pengawasan. Selain kewenangan OJK dalam hal pengawasan pengawasan secara umum terhadap seluruh lembaga keuangan, ada pula kewenangan OJK dalam hal pengawasan yang secara khusus mengenai lembaga perbankan.[[77]](#footnote-77) Berbeda dengan di Indonesia dimana OJK sudah memegang penuh kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, maka di Jerman kewenangan untuk mengawasi bank dijalankan oleh BaFin bersama-sama dengan Bundesbank selaku bank sentral.[[78]](#footnote-78)

1. Kewenangan Untuk Mengenakan Sanksi (Right to Impose Sanction)

Terkait kewenangan untuk mengenakan sanksi baik OJK maupun BaFin memiliki kewenangan yang hampir sama dalam menjatuhkan sanksi dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, terutama terhadap bank. Keduanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, namun hanya sebatas sanksi administratif, sementara sanksi pidana tetap melalui proses peradilan. OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[[79]](#footnote-79) Di Jerman BaFin juga memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas *orders* yang dikeluarkannya, dalam bentuk denda (*zwangsgeld*) dengan nominal paling banyak sebesar 250.000 Euro.[[80]](#footnote-80)

1. Kewenangan Untuk Melakukan Penyidikan (Right to Investigate)

Terkait kewenangan untuk melakukan penydikan ternyata terdapat perbedaan mendasar antara OJK dengan BaFin, dimana OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Penyidikan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK.[[81]](#footnote-81)

Berbeda dengan Indonesia, BaFin di Jerman tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pengaturan tentang penyidikan yang paling terkait dengan BaFin diatur dalam Undang-Undang Perbankan Jerman yang menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara terkait menjalankan bisnis perbankan tanpa adanya izin, otoritas penyidik harus memberitahu BaFin sesegera mungkin setelah proses penyidikan dimulai.[[82]](#footnote-82) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BaFin pada dasarnya tidak kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun hanya memiliki fungsi koordinasi semata dengan otoritas lain yang berwenang.

**PENUTUP**

OJK adalah lembaga yang berwenang melakukan pengaturan (*regulator*) dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dan bersifat independen yaitu bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.[[83]](#footnote-83) OJK berkedudukan sebagai lembaga negara karena domain keberadaannya sebagai subjek hukum kelembagaan berada di luar domain domain kehidupan masyarakat *(civil society)* maupun domain dunia usaha *(market domain*). Hal ini dapat dilihat dari amanat undang-undang pembentuknya, dimana OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional.

OJK berkedudukan sebagai Lembaga Negara Bantu/Penunjang (*auxiliary*)karena amanat pembentukan OJK tidak ditegaskan dalam UUD 1945 melainkan merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia. OJK berada diluar lingkup tujuh Lembaga Negara Utama atau lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat UUD 1945 yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. Dari segi hierarkinya OJK dapat dianggap sebagai lembaga negara saja, untuk membedakannya dengan lembaga tinggi negara dan merupakan organ negara lapis kedua. Kedudukan OJK sebagai organ lapis kedua sejajar dengan lembaga negara lain yang mendapat kewenangan dari UUD 1945 seperti Menteri Negara, TNI, POLRI, KY, KPU, dan Bank Indonesia, serta sejajar dengan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang seperti, Komnas HAM, KPK, KPI, KPPU dan sebagainya.

Secara umum model sistem pengawasan jasa keuangan di dunia dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) model besar yaitu *institutional approach*, *functional approach*, *integrated approach*, dan *twin peaks approach*. Model yang diterapkan di Indonesia sebelum dibentuknya OJK adalah model *institutional approach* dimana lembaga pengawas yang ada berbeda yaitu sektor perbankan dipegang oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk lembaga keuangan nonbank dipegang oleh Bapepam-LK cq Kementerian Keuangan. Sejak dibentuknya OJK, Indonesia telah beralih kepada sistem *integrated approach* karena OJK merupakan institusi regulator tunggal untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hendarmin, Renadireksa. *Visi Bernegara, Arsitektur Konstitusi Demokrasi, Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia, 2009.

Pradiptyo, Rimawan, et.al. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*. Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah mada dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cet. Ke-7*. Jakarta: Kencana, 2013.

Arie, Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Rahardiansah, Trubus. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.

Group of 30. *The Structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace*. Washington DC: The Group of Thirty, 2008.

**Jurnal**

Pakpahan, Rudy Hendra. “Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Legalisasi Indonesia* Volume. 9 No.3 (Oktober 2012).

Indrawati, Yuli. “Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Rechtvinding* Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2016).

Mongid, Abdul. “Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan”. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 8 Nomor 3(September 2010).

Sitompul, Zulkarnain. “Menyambut Khadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. *Pilars* No.02/Th. VII/12 (18 Januari 2004).

**Makalah**

Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia. “Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik “. Penelitian dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus 2010.

**Undang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

\_\_\_\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia*. UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

\_\_\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*. UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3848.

Otoritas Jasa Keuangan. *Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 40/KDK.02/2015* tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016.

Jerman. *Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority (Finanzdienstleistungaufsicht gesetz – FinDAG*), *as published in the announcement of* 22 April 2002 (Federal Law Gazette I page 1310).

\_\_\_\_\_\_.  *Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen - KWG),* as published in the wording of the announcement of 9 September 1998 (Federal Law Gazette I page 2776).

**Internet**

Bidang Humas OJK, “Struktur Organisasi OJK”, [http://www.ojk.go.id/id/tentangojk/Pages/ Struktur-Organisasi.aspx](http://www.ojk.go.id/id/tentangojk/Pages/%20Struktur-Organisasi.aspx). Diakses pada 10 Desember 2021.

Kementerian Keuangan. *Keterangan Pers Pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, <http://www.depkeu.go.id>,.Diakses pada 10 Desember 2021

Bank Indonesia, “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank”, [http://www.bi.go.id/id/ perbankan/ ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan- kewenangan/ Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/%20perbankan/%20ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-%20kewenangan/%20Contents/Default.aspx). diakses pada tanggal 10 Desember 2021

**Sumber Lainnya**

Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Audited).

Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Audited).

1. Renadireksa Hendarmin, *Visi Bernegara, Arsitektur Konstitusi Demokrasi, Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm.11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Penjelasan Umum. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rimawan Pradiptyo, et.al, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah mada dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Agustus 2010, hlm.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.36. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rudy Hendra Pakpahan, “Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Legalisasi Indonesia* Volume. 9 No.3 (Oktober 2012), hlm. 422. [↑](#footnote-ref-5)
6. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, hlm.36. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Umum. [↑](#footnote-ref-7)
8. Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No. 3848, Pasal 34. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indonesia, *UU tentang Bank Indonesia*, Pasal 34. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cet. Ke-7*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.216. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, hlm.218. [↑](#footnote-ref-12)
13. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 55. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, Pasal 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, “Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik “, (Penelitian dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus 2010), hlm.29. [↑](#footnote-ref-15)
16. Siti Sundari Arie, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm.44. [↑](#footnote-ref-16)
17. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, hlm.210. [↑](#footnote-ref-18)
19. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Umum. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, Pasal 6. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, Pasal 1 angka 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, Pasal 1 angka 6. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, Pasal 1 angka 7. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, Pasal 1 angka 8. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, Pasal 1 angka 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, Pasal 1 angka 10. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*, Pasal 7. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, Pasal 8. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, Pasal 9. [↑](#footnote-ref-30)
31. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.26. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm.29. [↑](#footnote-ref-32)
33. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Umum. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm.44. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*, hlm.45. [↑](#footnote-ref-36)
37. Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm.35-36. [↑](#footnote-ref-37)
38. Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm.96-98. [↑](#footnote-ref-38)
39. Trubus Rahardiansah, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012), hlm.320. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*, hlm.321-322. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-41)
42. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm.93. [↑](#footnote-ref-42)
43. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*), Catatan atas Laporan Keuangan, hlm.5. [↑](#footnote-ref-43)
44. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 10. [↑](#footnote-ref-44)
45. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*), Catatan atas Laporan Keuangan, hlm.6. [↑](#footnote-ref-45)
46. Bidang Humas OJK, “Struktur Organisasi OJK”, <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>, diakses pada 10 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-46)
47. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2016 (*Audited*), hlm.7. [↑](#footnote-ref-47)
48. Bidang Humas OJK, “Struktur Organisasi OJK”, [http://www.ojk.go.id/en/tentang-ojk/Publishing Images/struktur-organisasi.png](http://www.ojk.go.id/en/tentang-ojk/Publishing%20Images/struktur-organisasi.png), diakses pada 10 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-48)
49. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 14 ayat (3). [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, Pasal 11 dan 12. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, Pasal 13 ayat (1). [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid*, Pasal 13 ayat (2). [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, Pasal 11. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid*, Pasal 12. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*, Pasal 14. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*, Pasal 17. [↑](#footnote-ref-56)
57. Yuli Indrawati, “Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Rechtvinding* Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2016), hlm.198. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*, hlm.206. [↑](#footnote-ref-58)
59. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 35. [↑](#footnote-ref-59)
60. Yuli Indrawati, “Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan OJK”, hlm.209-210. [↑](#footnote-ref-60)
61. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 38. [↑](#footnote-ref-61)
62. Kementerian Keuangan, *Keterangan Pers Pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, <http://www.depkeu.go.id>, diakses pada 10 Desember 2021, hlm.2 [↑](#footnote-ref-62)
63. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2016 (*Audited*), hlm.8. [↑](#footnote-ref-63)
64. Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 40/KDK.02/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-64)
65. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2016 (*Audited*), hlm.9. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*, hlm.13. [↑](#footnote-ref-66)
67. Group of 30, *The Structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace*, (Washington DC: The Group of Thirty, 2008), hlm.12. [↑](#footnote-ref-67)
68. Abdul Mongid, “Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 8 Nomor 3(September 2010), hlm.33-38. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid*, hlm.39. [↑](#footnote-ref-69)
70. Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, Pasal 24-35. [↑](#footnote-ref-70)
71. Zulkarnain Sitompul, “Menyambut Khadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Pilars* No.02/Th. VII/12 (18 Januari 2004), hlm.1. [↑](#footnote-ref-71)
72. Bank Indonesia, “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank”, [http://www.bi.go.id/id/perbankan/ ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/%20ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx), diakses pada tanggal 10 Desember 2021, dikutip dengan beberapa penyesuaian. [↑](#footnote-ref-72)
73. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 8. [↑](#footnote-ref-73)
74. Jerman, *Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority (Finanzdienstleistungaufsicht gesetz – FinDAG*), *as published in the announcement of* 22 April 2002 (Federal Law Gazette I page 1310), Section 6 Paragraph 3. [↑](#footnote-ref-74)
75. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 9 huruf h. [↑](#footnote-ref-75)
76. Jerman*, Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen - KWG), as published in the wording of the announcement of 9 September 1998 (Federal Law Gazette I page 2776), Section 32 Sentence (1).* [↑](#footnote-ref-76)
77. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 7 dan 9. [↑](#footnote-ref-77)
78. Jerman*, Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen - KWG), Section 32- 51.* [↑](#footnote-ref-78)
79. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 9 huruf g. [↑](#footnote-ref-79)
80. Jerman, *Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority, Section 17.* [↑](#footnote-ref-80)
81. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 9 huruf c dan Pasal 49. [↑](#footnote-ref-81)
82. Jerman*, Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen - KWG), Section 60a.* [↑](#footnote-ref-82)
83. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-83)